

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam hal ini menyatakan bahwa “negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum”. Landasan tersebut juga dipertegas dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya”.

Adapun bentuk jaminan yang diberikan kepada penduduk Indonesia salah satunya yaitu memberikan perlindungan dalam segi pangan. Setiap penduduk Indonesia berhak mendapatkan pangan yang aman, bermutu, bergizi dan juga tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Bagi penduduk muslim, mengkonsumsi produk pangan yang halal merupakan sebuah kewajiban, sehingga negara melalui aparat pemerintah juga berkewajiban menjamin hal tersebut. Dalam perintah kewajiban mengkonsumsi dan menggunakan produk *halalan thayyiban* yang artinya makanan yang baik untuk dikonsumsi secara syariat serta baik bagi tubuh secara kesehatan atau medis.

Indonesia dikenal sebagai negara yang sumber daya kelautannya sangat besar baik itu hayati maupun non hayati. Salah satu sumber daya kelautan non

hayati yang dimiliki yaitu produksi garam. Produksi garam tersebut telah dilakukan secara tradisional oleh masyarakat yang bertempat tinggal di pesisir pantai khususnya di Madura serta Universitas Trunojoyo Madura yang dalam hal ini memiliki lahan tambak garam. Masyarakat bekerja sebagai petani garam untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan untuk proses pembuatan garam ini terjadi sejak dulu serta bisa dikatakan menjadi warisan dari generasi ke generasi atau secara turun-temurun.

Untuk pembuatan garam dulu dikelola secara tradisional dengan menggunakan alat seadanya, namun dengan terus berkembangnya teknologi petani garam dapat menggunakan mesin alat modern akan tetapi masih banyak juga yang masih menggunakan alat tradisional. Garam merupakan kebutuhan pokok yang digunakan untuk dikonsumsi pada bagian sektor industri bahkan merupakan barang komoditi yang telah diperdagangkan baik pada tingkat regional maupun nasional.¹

Sumber daya produksi garam ini apabila dimanfaatkan dengan baik dan benar dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada disekitarnya. Usaha produksi di Indonesia telah mengalami banyak peningkatan yang signifikan, dengan peningkatan yang pesat tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran terkait

¹ Munir Salham, *Industri garam I*, Darussalam Banda Aceh, Pusat Latihan Ilmu - Ilmu Sosial, 1984, hlm.2

dengan kualitas produk yang dilihat dari aspek kehalalannya karena kehalalan suatu produk menjadi sebuah kewajiban bagi umat islam.²

Terjaminnya kehalalan sebuah produk merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat telah banyak menciptakan beragam produk siap saji serta dalam hal tersebut dapat berpengaruh terhadap cara pengolahan dan pemanfaatan bahan-bahan baku untuk minuman, makanan, kosmetik maupun obat-obatan serta produk-produk lainnya. Dalam hal modernisasi teknologi tidak menutup kemungkinan suatu yang haram bersampur dengan yang halal sehingga sulit untuk dibedakan ketika sudah menjadi produk yang utuh.

Namun, dalam hal ini dengan adanya pengendalian resiko tidak halal dengan adanya titik kritis dalam tahapan pengolahan suatu produk, maka Sertifikasi dan labelisasi halal ini sangatlah penting diterapkan oleh setiap pelaku usaha yakni untuk menenteramkan konsumen Indonesia khususnya konsumen muslim, karena dengan demikian umat muslim dapat dengan mudah memilih serta membedakan produk yang boleh dengan produk yang tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam. Selain untuk memberikan jaminan kehalalan sebuah produk bagi konsumen muslim, sertifikat halal juga menjadi salah satu poin untuk daya saing di perdagangan Internasional.³

² Burhanuddin S, *Hukum Perlindungan Konsumen & sertifikasi Halal*, Malang, UIN Maliki Press, 2011, hlm.139

³ Sandiaga Uno, “Agar UKM Semakin Berdaya Saing Tinggi”. *Jurnal Halal*, Volume XIV, Nomor 91, 2011, hlm.8.

Dari sisi konsumen peranan penting sertifikasi halal yaitu terlindungi konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, khususnya pada yang tidak halal serta memberi kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang khususnya konsumen muslim.

Selain itu, jika dilihat dari sisi produsen sertifikasi halal mempunyai peranan penting yaitu sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, karena masalah halal merupakan bagian dari prinsip muslim; meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen muslim; meningkatkan citra dan daya saing suatu perusahaan serta untuk memperluas area pemasaran.⁴

Seperti juga yang sudah dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan /atau jasa tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”. Namun juga masih banyak para pelaku usaha yang kurang tingkat kesadarannya bahwa label dan produk halal sangatlah penting.

Pemerintah telah merespon secara positif pentingnya sertifikasi halal dan pencantuman label alat melalui beberapa regulasi yang ada yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk

⁴ Pujiati Utami, “Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produk Olahan Komoditas Pertanian Unggulan Daerah”, *Jurnal Agritech*, Volume XIII, Nomor 1, 2011, hlm.89

Halal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap produk yang dikonsumsi masyarakat muslim khususnya, baik berupa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan lain sebagainya.

Dalam hal ini Jaminan Produk Halal merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Universitas Trunojoyo Madura merupakan perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang sudah memiliki lahan tambak garam, namun tambak garam tersebut belum melaksanakan proses produksi, akan tetapi mempunyai rencana untuk melakukan proses produksi.⁵ Universitas Trunojoyo Madura dalam hal ini belum pasti memiliki *legal standing* untuk mengajukan sertifikasi produk halal produksi garam kepada MUI, sehingga ini menjadi perhatian penulis untuk mengangkat judul “*Problematika Legal Standing Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Untuk Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Garam Universitas Trunojoyo Madura (UTM)*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Universitas Trunojoyo Madura (UTM) memiliki *legal standing* untuk mengajukan sertifikasi halal pada produk garam Universitas Trunojoyo Madura (UTM)?

⁵ Keterangan Tim Garam Universitas Trunojoyo Madura (UTM)

2. Apakah terdapat titik kritis dalam pengolahan garam Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang menjadi dasar layak atau tidaknya diterbitkan sertifikat halal?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai *legal standing* untuk pengajuan sertifikasi halal pada produk garam.
2. Untuk mengetahui titik kritis dalam pengolahan garam yang menjadi dasar layak atau tidaknya diterbitkan sertifikat halal

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil proposal penelitian ini terdapat manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi civitas akademika serta menambah pengetahuan tentang pandangan Hukum Jaminan Produk Halal serta Hukum Pengelolaan Usaha di Pendidikan Tinggi.

2. Secara praktis

Dapat memberikan pemahaman khususnya pada 6 (enam) sektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tentang pentingnya *legal standing*/kedudukan hukum pada setiap produk yang akan disebarluaskan pada masyarakat.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan sesuai atau tidak, dan perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu, maka terdapat beberapa relevansi dengan tema penelitian yang penulis pilih, diantaranya:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi pada Lembaga Pengkajian, Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung”. ⁶	1. Bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi halal di LP POM MUI di Provinsi Lampung? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap legalitas Sertifikasi Halal?	1. Prosedur pengajuan serifikasi halal LPPOM MUI di Provinsi Lampung khususnya bagi usaha keripik pisang olahan 2. Tinjauan hukum Islam atau secara fiqiyah terhadap legalitas sertifikasi halal
2.	“Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang	1. Bagaimana implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam Pasal 4 UU jaminan Produk Halal menurut	1. Implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam Pasal 4 UU jaminan Produk Halal menurut LPPOM-MUI

⁶ Ricky Prabowo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang (Studi pada Lembaga Pengkajian, Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung”, dikutip dari <http://repository.radenintan.ac.id/3602/1/SKRIPSI%20FULL.pdf> , (diunduh pada 26 September 2021)

	Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim Dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)". ⁷	LPPOM-MUI? 2. Bagaimana implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal menurut pelaku usaha di Industri makanan dan minuman Kota Pasuruan?	dibutuhkan kebijakan <i>derivate</i> atau turunan dari kebijakan tersebut. 2. implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal menurut pelaku usaha Industri makanan dan minuman Kota Pasuruan tidak banyak mengetahui kewajiban pendaftaran sertifikasi halal baik secara teknis bahan, lokasi dan cara pengelolaan telah memenuhi kriteria produk halal menurut UU JPH.
3.	"Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)". ⁸	1. Bagaimana proses sertifikasi halal produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia? 2. Apa landasan hukum proses sertifikasi halal di Indonesia?	1. Proses sertifikasi halal produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan penerapan sertifikasi halal produk yang beredar di pasaran 2. Macam-macam dasar hukum dalam proses sertifikasi halal di Indonesia

⁷ Zumroh Najiyah, "Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim Dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)", dikutip dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/10475/1/12220192.pdf> (diunduh pada 26 September 2021)

⁸ Taufiq Rahman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obat, dan Kosmetika Majelis Ulama

Berdasarkan dari ketiga penelitian tersebut, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini. Agar lebih jelas Persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dan sebelumnya. Berikut akan uraian secara lebih jelas yaitu :

1. Penelitian yang pertama memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, untuk persamaan penelitian pertama dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas terkait pengajuan sertifikasi halal sebuah produk yang akan dipasarkan. Perbedaan penelitian pertama dengan skripsi ini yaitu penelitian pertama lebih menekankan pada pengajuan sertifikasi halal di LP POM MUI di Provinsi Lampung untuk makanan olahan krupuk pisang. Sedangkan dalam Penelitian ini lebih memfokuskan pada pengajuan sertifikasi halal pada produk garam Universitas Trunojoyo Madura (UTM).
2. Penelitian yang kedua memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, persamaan penelitian kedua dengan penelitian ini yaitu membahas terkait sertifikasi halal. Perbedaan penelitian kedua dengan penelitian ini yaitu penelitian kedua lebih fokus pada implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam Pasal 4 Undang - Undang Jaminan Produk Halal menurut pelaku usaha di Industri makanan dan minuman yang di Kota Pasuruan. Sedangkan, dalam penelitian ini lebih fokus pada *legal standing* Universitas Trunojoyo Madura (UTM) untuk pengajuan sertifikasi halal.

3. Penelitian yang ketiga memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, persamaan penelitian yang ketiga dengan penelitian ini yaitu sama - sama membahas terkait proses sertifikasi halal produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan untuk perbedaan pada penelitian ketiga dengan skripsi ini yaitu terletak pada objeknya, penelitian ketiga lebih menekankan pada semua produk Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal, sedangkan untuk penelitian ini lebih fokus pada satu produk yaitu garam Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

1.6 Metode Penelitian

Penyusunan penelitian ini yang akan diajukan ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan kajian terhadap penerapan aturan hukum yang di dukung oleh teori yang dihadapkan dengan ketidakterpaduan antara keadaan yang diharapkan dengan kenyataan, sehingga apa yang diharapkan terjadi akibat penerapan hukum tersebut tidak berfungsi seperti yang diharapkan.⁹ Dalam penelitian ini berfokus pada penerapan aturan tentang pendidikan tinggi dan jaminan produk halal dalam konteks garam Universitas Trunojoyo Madura yang di dukung oleh teori hukum dalam perguruan tinggi dan teori hukum jaminan produk halal yang dihadapkan dengan ketidakterpaduan norma dan fakta

⁹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Pranada Media, 2018, hlm.125

yang berkaitan dengan kepemilikan garam Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada aturan hukum yang terkait dengan isu hukum yang ditangani.¹⁰ Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pada kajian aturan terkait pendidikan tinggi dan jaminan produk halal untuk membahas terkait dengan kepemilikan legal standing Universitas Trunojoyo Madura (UTM) serta titik kritis dalam pengolahan garam Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang terdiri dari:

- A. Peraturan Perundang-Undangan:

- 1) Ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰ *Ibid.*, hlm.132

- 2) Ketentuan mengenai Perguruan Tinggi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Ketentuan mengenai Label dan Iklan Pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- 4) Ketentuan mengenai penyelenggara produk halal, bahan dan proses produk halal serta tata cara memperoleh sertifikat halal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
- 5) Ketentuan mengenai Jaminan produk halal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 6) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan dan perpanjangan sertifikat halal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal;
- 7) Ketentuan mengenai Label Pangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

B. Hukum Islam, yakni ketentuan mengenai kewajiban mengkonsumsi produk halal di dalam Al-Qur'an

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berupa tulisan ilmiah dibidang hukumnya yang menambah dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku literatur hukum mengenai sertifikasi produk halal, jurnal hukum terkait *legal standing*, sertifikasi produk halal dan pendidikan tinggi, pendapat para

ahli, serta non hukum yang berupa keterangan dari tim garam Universitas Trunojoyo Madura dan keterangan Direktur BUM Desa Mutiara Saghara Desa Bunder Kec. Pademawu Kab. Pamekasan

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk menelaah dan mempelajari buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teori.¹¹ Tujuan dan pemanfaatan studi kepustakaan pada penelitian ini yaitu untuk menelaah dan mempelajari buku-buku literatur hukum untuk mendapatkan landasan teori mengenai sertifikasi produk halal, peraturan perundang-undangan tentang pendidikan tinggi dan jaminan produk halal, jurnal hukum terkait *legal standing*, titik kritis dan sertifikasi produk halal.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan metode analisis preskriptif. Metode analisis preskriptif yaitu analisis dimaksudkan untuk memberikan pemikiran hasil penelitian dengan memberikan penilaian benar atau salah menurut hukum terhadap suatu fakta atau peristiwa hukum, tujuannya untuk memperoleh saran tentang apa yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu menurut hukum.¹²

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.112

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualiisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 184

Analisis preskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan menyajikan argumentasi dengan memberikan penilaian benar atau salah menurut undang-undang tentang jaminan produk halal dan undang-undang tentang pendidikan tinggi terhadap *legal standing* kepemilikan garam Universitas Trunojoyo Madura untuk mendapatkan sertifikasi halal serta titi kritis dalam pengolahan garam Universitas Trunojoyo Madura (UTM)